



SALINAN

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**Pemohon**, NIK 7204072707740003, lahir di Tolitoli, 27 Juli 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha *electone*), pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Usman Ali, S.H., advokat dan penasehat hukum yang berxxxxxxr pada Kxxxxxr Yayasan Bantuan Hukum Usman Ali, SH dan Rekan (YBH.UDR) di Jalan Kelapa II Nomor 9 Kelurahan Tuweley, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2022 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 89/P/SK/HK.03.4/X/2022 pada hari Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar secara *E-Court* dengan memilih domisili elektronik pada email: *usmanali150877@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK 7204074505820004, lahir Tolitoli, 05 Mei 1982 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di Jalan Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sebagai

## Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli, tanggal 04 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, 7 Juli 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kxxxxxr Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/145/VII/2001, yang dikeluarkan di xxxx pada tanggal 07 Juli 2001;
2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, umur 20 tahun;
  - b. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, umur 18 tahun;
  - c. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, umur 13 tahun;dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami) dengan **Calon Istri Kedua**, yakni **Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, NIK 7204075204000003, lahir di Tolitoli, 12 April 2000 (umur 22 tahun), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (tamat), agama Islam, belum bekerja, nomor telepon 0822 81077819, belum kawin/perawan, alamat di Jalan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon merasa senasib dan ingin membantu calon istri Pemohon (**Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx**) yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;

Halaman 2 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan yakni:
  - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
  - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus Perawan dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon (ayah kandung **XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX**) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan sendiri rata-rata minimal per bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dari usaha di bidang seni (sewa *Electone*) selain daripada penghasilan dari toko *fotocopy* Anugrah dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta sebagai berikut:
  - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **XXXXX XXXXXXXX**, dengan luas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
  - b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **XXXXX XXXXXXXX**, dengan Luas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
  - c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan xxxxxxxxx, Nama Pemegang Hak, **XXXXX XXXXXXXX**, dengan luas 508 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/xxxxxxxxx/2013, yang dibeli pada tahun 2016;

Halaman 3 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 381,25 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Xxxx xxxxxxxx, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Xxxx, yang dibeli pada tahun 2021;
- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. 1 (satu) set perhiasan emas 30 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022 dan saat ini digadai di Pegadaian Cabang Tolitoli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah diangsur berjalan 3 bulan sampai dengan saat ini;
- g. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
  - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
  - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
  - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
  - 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;

Halaman 4 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
- 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- 10) 1 (satu) set kursi tamu warna coklat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;

Halaman 5 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- h. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:
- 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **XXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- j. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Daihatsu, jenis/model *Pick Up*, nama pemilik **XXXXX XXXXXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD, dibeli pada tahun 2016 yang saat ini menjadi jaminan utang di BFI Cabang Tolitoli selama 16 bulan sebesar R60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Pemohon dan Termohon yang saat ini telah diangsur selama 2 kali/2 bulan;
- k. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **XXXXX**, dibeli pada tahun 2016;

Halaman 7 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara istri-istri Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx);
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan register Nomor 89/P/SK/HK.03.4/X/2022 pada hari Senin, 3 Oktober 2022;

Halaman 8 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama Usman Ali, SH dari Pengadilan Tinggi xxxxxxxx xxxxxx;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Usman Ali, SH yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2024;

Bahwa Majelis telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Majelis menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.) tanggal 19 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak meneruskan permohonan izin poligami karena konsekuensi poligami yang berat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada para pihak terkait persidangan yang dapat ditempuh secara elektronik (*E-Litigation*), persidangan elektronik dapat dilaksanakan atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pemohon dan Termohon sepakat untuk melanjutkan persidangan secara biasa;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa perubahan yang sudah disesuaikan dan perubahannya termuat dalam berita acara sidang dan isi putusan ini;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan telah mengakui dan membenarkan apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita 1 sampai posita 5, Termohon setuju dan membenarkannya, terhadap dalil Pemohon posita 6 adalah benar Pemohon memiliki

Halaman 9 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sendiri rata-rata minimal per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha di bidang seni (sewa *electone*) selain daripada penghasilan dari Toko Fotocopy Anugrah dan jika permohonan izin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 adalah benar, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 146, Nama Pemegang Hak, **XXXXX xxxxxxxxx**, dengan Luas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 Juli 1976, yang dibeli pada tahun 2007 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.a*), rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 264, Nama Pemegang Hak, **XXXXX xxxxxxxxx**, dengan Luas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980 yang dibeli pada tahun 2008 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.b*), rumah batu permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01898, Kel. xxxxxxxxx, Nama Pemegang Hak, **XXXXX xxxxxxxxx**, dengan Luas 508 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 00062/xxxxxxxxx/2013 yang dibeli pada tahun 2016 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.c*), sebidang tanah perumahan kosong, dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan Luas 381,25 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Xxxxx xxxxxxxxx, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan tanah Sdr. Xxxxx yang dibeli pada tahun 2021 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.d*), 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022, saat ini ada di rumah dalam brangkas Pemohon dan Termohon (*sebagaimana dalil permohonan*

Halaman 10 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon poin 7.e), 1 (satu) set perhiasan emas 30 gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022 dan saat ini digadai di Pegadaian Cabang Tolitoli seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sudah diangsur berjalan 3 bulan sampai dengan saat ini (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.f*), harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.g.1*). sampai dengan 7.g.18).), aset Toko Anugrah Fotocopy berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotocopy (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.h.1*). sampai dengan 7.h.22).), 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota type Rush 1.5 S jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **XXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF, dibeli pada tahun 2013 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.i*), 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat merek Daihatsu jenis/model Pick Up, nama pemilik **XXXXX XXXXXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD, dibeli pada tahun 2016 dan saat ini menjadi Jaminan Hutang di BFI Cabang Tolitoli selama 16 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) oleh Pemohon dan Termohon dan saat ini telah diangsur selama dua kali/2 bulan (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.j*), 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS, nama pemilik **XXXXX**, dibeli pada tahun 2016 (*sebagaimana dalil permohonan Pemohon poin 7.k*);

3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon dan Pemohon juga bersedia menafkahi Termohon dan istri keduanya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya tidak lagi mengajukan replik karena seluruh permohonannya telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa telah dihadirkan **Calon Istri Kedua Pemohon** di persidangan yang bernama: **XXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, NIK 7204075204000003,

Halaman 11 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Tolitoli, 12 April 2000 (umur 22 tahun), pendidikan Sekolah Menengah Pertama (tamat), agama Islam, belum bekerja, nomor telepon 0822 81077819, belum kawin/perawan, alamat di Jalan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia merupakan calon istri kedua Pemohon dan saat ini berusia 22 tahun;
2. Bahwa ia mengenal Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama **Xxxxx**;
3. Bahwa ia mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 karena pada saat itu ia merupakan penyanyi di usaha *electone* milik Pemohon;
4. Bahwa ia sudah dilamar oleh Pemohon di hadapan keluarganya pada bulan September 2022, dan ia beserta keluarganya menerima lamaran tersebut;
5. Bahwa ia tidak ada paksaan untuk menerima lamaran Pemohon, dan tidak pula keberatan melainkan ia sudah siap menikah dengan Pemohon atas dasar suka sama suka;
6. Bahwa yang menjadi wali nikah untuk pernikahannya nanti dengan Pemohon adalah ayah kandungnya yang bernama Xxxxx xxxxxxxx;
7. Bahwa ia beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan baik dengan Pemohon ataupun Termohon;
8. Bahwa ia berstatus perawan dan saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;
9. Bahwa ia mengetahui posisinya sebagai istri kedua nantinya dan mengetahui Pemohon dan Termohon telah mempunyai 3 (tiga) anak dari pernikahannya, ia berjanji akan menyayangi ketiganya dan memperlakukan layaknya anak sendiri;
10. Bahwa ia sudah mengetahui penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha *electone* dan berjanji tidak akan menuntut keseluruhan penghasilan tersebut untuk dimilikinya melainkan harus dibagi juga dengan Termohon;
11. Bahwa ia sudah mengetahui terkait harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon, dan berjanji untuk tidak mengganggu gugat harta tersebut;

Halaman 12 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa ia juga mengetahui aturan pembagian harta bersama bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri pertama merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan istri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, istri pertama, dan istri kedua;
13. Bahwa ia juga telah mengetahui harta yang dimaksud tidak berlaku atas harta yang memang diperuntukkan terhadap istri kedua seperti rumah, perabot rumah tangga, pakaian sepanjang harta yang diperuntukkan istri kedua tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua;

Bahwa telah dihadirkan orang tua Calon Istri Kedua Pemohon, yang bernama: **Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, NIK 7204076104770004, lahir di Tolitoli, 21 April 1977 (umur 45 tahun), pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di **Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, Kecamatan **xxxxxx**, **xxxxxxxxxx xxxxxxxx**, **xxxxxxxxxx xxxxxx**, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ia merupakan ibu kandung calon istri kedua Pemohon;
2. Bahwa ia sudah mengetahui rencana pernikahan Pemohon dengan anaknya, dan posisi anaknya yang nantinya akan menjadi istri kedua Pemohon;
3. Bahwa Pemohon sudah melamar anaknya di hadapan keluarga dan telah diterima dengan baik lamaran tersebut;
4. Bahwa ayah kandung anaknya yang bernama **Xxxxx xxxxxxxx** yang akan menjadi wali nantinya untuk pernikahan anaknya dengan Pemohon;
5. Bahwa saat ini ayah kandung anaknya sedang berada di luar kota sehingga tidak bisa menghadiri sidang pada kesempatan ini;
6. Bahwa benar ia dan ayah kandung anaknya telah bercerai, dan saat ini anaknya tinggal sendiri;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya dengan Pemohon;

Halaman 13 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, agenda persidangan dilanjutkan dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil permohonannya sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Pemohon atas nama **Xxxxxx xxxxxxxx**, NIK 7204072707740003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.1)**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Termohon atas nama **Xxxxxx**, NIK 7204074505820004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 9 Januari 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.2)**;
3. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Pemohon dan Termohon Nomor 15/145/VII/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kxxxxxr Urusan Agama Kecamatan Galang pada tanggal 7 Juli 2001, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.3)**;
4. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Xxxxxx xxxxxxxx** Nomor 7204070710110031 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 18 Juni 2019, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.4)**;
5. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Ayu Indah Lestari Nomor 474.1/128/IV/Tli/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 April 2002, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.5)**;
6. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Indah Adisaputri Nomor 474.1/301/XII/Tli/04.- yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 14 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Desember 2004, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);

7. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama Cantika Anggun Adisaputri Nomor 474.1/IST/8559/X/Tli/2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 7 Oktober 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);

8. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Calon Istri Kedua Pemohon atas nama **Xxxxx xxxxxxxx**, NIK 7204075204000003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Februari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

9. **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Xxxxx xxxxxxxx** Nomor 7204072901200005 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Januari 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);

10. **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Xxxxx xxxxxxxx** Nomor 474.1/IST/22/I/Tli/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Januari 2014, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10);

11. **Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Xxxxx xxxxxxxx** Nomor 7204070708120009 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 17 Januari 2014, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata sesuai (P.11);

12. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** ibu kandung Calon Istri Kedua Pemohon atas nama **Xxxxx xxxxxxxx**, NIK 7204076104770004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 15 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 10 Juni 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.12);

13. **Fotokopi Surat Pernyataan** penghasilan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.13);
14. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ayah kandung dari Pemohon yang bernama Syarudin P. Sinala Nomor 474.3/195/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.14);
15. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ibu kandung dari Pemohon yang bernama Makka Waru Nomor 474.3/196/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.15);
16. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ayah kandung dari Termohon yang bernama Sangka Nomor 474.3/393/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.16);
17. **Fotokopi Surat Keterangan Kematian** ibu kandung dari Termohon yang bernama Isale Nomor 474.3/394/Pem. yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 3 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.17);
18. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 146 atas nama Xxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kxxxxxr Agraria Kabupaten Buol Tolitoli pada tanggal 23 Juli 1976, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.18);
19. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 264 atas nama Xxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kxxxxxr Agraria Kabupaten Buol Tolitoli

Halaman 16 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



- pada tanggal 10 Juli 1980, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.19)**;
20. **Fotokopi Sertipikat Hak Milik** Nomor 01898 atas nama Xxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kxxxxxr Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 28 November 2013, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.20)**;
21. **Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)** Nomor 593/08.02/Sporadik/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx pada tanggal 12 Agustus 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.21)**;
22. **Fotokopi Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Penguasaan Atas Tanah** Nomor 5 yang dikeluarkan oleh Notaris HELMI ALATAS, SH pada tanggal 21 Agustus 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.22)**;
23. *Print out* Foto 1 (satu) set perhiasan emas sejumlah 60 gram, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan bukti fisiknya ternyata sesuai **(P.23)**;
24. *Print out* Foto 1 (satu) set perhiasan emas sejumlah 30 gram, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan bukti fisiknya ternyata sesuai **(P.24)**;
25. *Print out* Foto tanah yang di atasnya berdiri rumah yang merupakan tanah sporadik, bermeterai cukup **(P.25)**;
26. *Print out* Foto bangunan permanen Toko Anugrah Fotocopy yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 146 atas nama Xxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup **(P.26)**;
27. *Print out* Foto bangunan permanen Toko Anugrah Fotocopy yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 264 atas nama Xxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup **(P.27)**;
28. *Print out* Foto bangunan rumah permanen yang berdiri di atas tanah yang bersertifikat hak milik Nomor 01898 atas nama Xxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup **(P.28)**;
29. *Print out* Foto-foto perabotan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terdiri dari 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari

Halaman 17 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



bufet, 1 (satu) paket tempat tidur yang terdiri dari kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat, 1 (satu) set kursi tamu sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu, 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, bermeterai cukup (P.29);

30. *Print out* Foto-foto aset Toko Anugrah Fotokopi yang terdiri dari uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tissu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika, bermeterai cukup (P.30);

31. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Xxxxxx** Nomor Registrasi DN 1522 DF, Merk Toyota, Type Rush 1.5 S (F700RE-GMMF), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 20 Februari 2023, dan **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ** atas nama Pemilik **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan berlaku sampai 20 Februari 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.31);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. *Print out* Foto mobil DN 1522 DF, Merk Toyota, Type Rush 1.5 S (F700RE-GMMF), Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus, Tahun pembuatan 2013, bermeterai cukup **(P.32)**;
33. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Xxxxxx xxxxxxxx** Nomor Registrasi DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 29 Januari 2026, dan **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ** atas nama Pemilik **Xxxxxx xxxxxxxx** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan berlaku sampai 29 Januari 2023, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.33)**;
34. *Print out* Foto mobil DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016, bermeterai cukup **(P.34)**;
35. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor** atas nama pemilik **Xxxxxx** Nomor Registrasi DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model *Scooter*, Tahun pembuatan 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polres Tolitoli) yang berlaku sampai 3 Juli 2021, dan **Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ** atas nama Pemilik **Xxxxxx** yang dikeluarkan oleh SAMSAT Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dan berlaku sampai 3 Juli 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.35)**;
36. *Print out* Foto sepeda motor DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model *Scooter*, Tahun pembuatan 2016, bermeterai cukup **(P.36)**;
37. **Fotokopi Surat Pernyataan** Termohon yang menyatakan bersedia dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah dengan Zaskiyah Azizah binti Xxxxxx xxxxxxxx, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Termohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.37)**;

Halaman 19 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. **Fotokopi Surat Pernyataan** Pemohon yang menyatakan bersedia dan sanggup berbuat jujur dan memperlakukan secara adil istri-istrinya, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.38)**;
39. **Fotokopi Nota-nota Pembelian Barang Jualan di Toko Anugrah Fotocopy sampai tahun 2022**, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.39)**;
40. **Fotokopi Surat Bukti Gadai** atas nama Mastia dengan barang jaminan satu kalung putus+satu gelang+dua cincin+dua kalung+tiga cincin ukir, yang dikeluarkan PT. Pegadaian UPC xxxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.40)**;
41. **Fotokopi Nota Transaksi** yang dikeluarkan PT. Pegadaian UPC xxxxxxxxx pada tanggal 14 Juli 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.41)**;
42. **Fotokopi Surat Pernyataan** Calon Istri Kedua Pemohon yang menyatakan bersedia untuk tidak mengganggu gugat harta benda (harta bersama) yang sudah ada selama ini natar Pemohon dan Termohon dan bersedia menjadi istri kedua/rela dimadu, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Calon Istri Kedua Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.42)**;
43. **Fotokopi Surat Pernyataan** orang tua dari Calon Istri Kedua Pemohon yang menyatakan rela, setuju dan tidak keberatan apabila anaknya menjadi istri kedua dari Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh kedua orang tua calon istri Kedua Pemohon pada tanggal 29 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai **(P.43)**;
44. **Fotokopi Cutomer Card View**, Nomor Agreement 5872201591 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia pada tanggal 29 Oktober

Halaman 20 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.44);

45. **Fotokopi Nota** Pembayaran emas 23, cincin 1 gram, cincin 1 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirda pada 20 April 2022, **Fotokopi Nota** Pembayaran kalung 23 berat 3,1 gram, cincin 23 berat 3,1 gram, cincin 23 berat 1,6 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Mirda pada 18 April 2022, **Fotokopi Nota** Pembayaran 1 kalung sambung mainan 875 karat 5 gram, yang dibuat dan ditandatangani pada 17 November 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.45);
46. **Fotokopi Nota** Arisan Emas 1 gelang bunga Turki, 1 kalung Turki warna, 1 cincin Turki Bunga yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 15 Agustus 2022 dan **Fotokopi Nota** Arisan 1 gelang balok patah yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 29 Februari 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.46);
47. **Fotokopi Nota** Arisan 1 paket emas yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 4 Juni 2022 dan **Fotokopi Nota** Arisan cincin Turki yang dikeluarkan oleh Toko Perhiasan Emas Logam Mulia pada tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.47);
48. **Fotokopi Nota** Arisan 2 Titanium yang dikeluarkan oleh Tukang Mas Logam Mulia pada tanggal 24 Mei 2022 dan **Fotokopi Nota** Arisan 1 potong perhiasan yang dikeluarkan oleh Tukang Mas Logam Mulia pada tanggal 6 Oktober 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.48);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan swasta (tukang kayu), bertempat tinggal di Jalan Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengaenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara kandung Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Jalan Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: Ayu Indah Lestari binti Ashadi alias Xxxxx xxxxxxxx, umur 20 tahun, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, umur 18 tahun, Cantika Anggun Adisaputri binti Ashadi alias Xxxxx xxxxxxxx, umur 13 tahun;
- bahwa tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dari Termohon karena Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita yang bernama **Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** dan sudah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon, bahkan saksi mengetahui Pemohon ingin berpoligami dari Termohon sendiri;
- bahwa saksi sudah pernah melihat calon istri kedua Pemohon;
- bahwa saksi mengenalnya, awalnya saksi mengenal Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sebagai penyanyi di Elektone milik Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- bahwa Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mau menikah dengan Pemohon atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx adalah Perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon pada awal bulan Oktober 2022 dan lamaran tersebut sudah diterima oleh calon istri kedua Pemohon dan keluarga calon istri kedua Pemohon;

Halaman 22 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



- bahwa alasan Pemohon ingin menikah karena Pemohon ingin membantu calon istri Pemohon (Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx) yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;
- bahwa Pemohon mempunyai usaha fotokopi dan juga usaha elekton sehingga penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat harta benda yang merupakan hak milik bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah 1. Rumah Batu Permanen yang terletak di xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli pada tahun 2007, 2. Rumah Batu Permanen di Jalan Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli pada tahun 2008, 3. Rumah Batu Permanen yang letaknya di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli pada tahun 2016, 4. Sebidang Tanah Perumahan Kosong, yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dibeli pada tahun 2021, keempat lokasi tanah dan perumahan tersebut letaknya berdekatan namun saya tidak mengetahui baik batas maupun sertifikat obyek tersebut, 5. 1 (satu) unit Kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF., dibeli pada tahun 2013, 6. 1 (satu) unit Kendaraan mobil roda empat, merek Daihatsu, model *Pick Up*, dengan Nomor Polisi DN 8127 DD., dibeli pada tahun 2016, 7. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS., dibeli pada tahun 2016, 8. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga diantaranya 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna

*Halaman 23 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*



cokelat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu, 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, dan 9. Aset Toko Anugrah Fotocopy dan barang-barang Jualan di Toko Anugrah Fotocopy uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tisu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika;

- bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 24 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat ini keduanya tinggal bersama di Jalan Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri;
- bahwa setahu saksi tujuan Pemohon yaitu untuk mendapatkan ijin poligami karena Pemohon hendak menikah lagi dengan wanita yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx;
- bahwa setahu saksi Pemohon sudah mendapatkan izin dari istri pertama Pemohon, karena Termohon sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada saksi;
- bahwa saksi mengenal dan pernah melihat calon istri kedua Pemohon;
- bahwa calon istri kedua Pemohon beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri tidak terdapat hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- bahwa Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx mau menikah dengan Pemohon atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa status calon istri kedua Pemohon adalah Perawan dan belum pernah menikah;
- bahwa Pemohon sudah melamar calon istri kedua Pemohon pada awal Oktober 2022 dan lamaran tersebut sudah diterima oleh calon istri kedua Pemohon dan keluarganya;
- bahwa Pemohon ingin menikahi Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx untuk membantunya karena telah hidup sendiri disebabkan kedua orangtuanya telah bercerai;
- bahwa saat ini Pemohon mempunyai usaha Fotokopi dan juga usaha Elekon sehingga penghasilan Pemohon cukup untuk menghidupi 2 (dua) orang istri;
- bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat harta benda tersebut yang merupakan hak milik bersama Pemohon dan Termohon karena sering ke rumah Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah 1. Rumah Batu Permanen yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2. Rumah Batu Permanen di Jalan Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 3. Rumah Batu Permanen yang letaknya di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 4. Sebidang Tanah Perumahan Kosong yang terletak di jalan Syarif Mansyur, RW. II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, keempat lokasi tanah dan perumahan tersebut letaknya berdekatan namun saksi tidak mengetahui baik batas maupun sertifikat obyek tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki kendaraan berupa mobil dan motor yakni 1. 1 (satu) mobil merek Toyota, jenis mobil penumpang, 2. 1 (satu) mobil *Pick Up*, 3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model *Scooter*;
- bahwa ada juga barang-barang perabotan rumah tangga diantaranya 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna coklat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna coklat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu, 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron;
- bahwa ada juga aset Toko Anugrah Fotocopy dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotocopy berupa uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit

Halaman 26 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tissu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika;

- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin berpoligami dan Termohon juga memberikan izin;

Bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperlihatkan alat bukti surat Pemohon kepada Termohon, dan Termohon membenarkan dan mengakui keseluruhan bukti surat tersebut. Begitu pula dengan keterangan dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan dan mengakui keseluruhan keterangan dari para saksi;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon secara tegas menyatakan di dalam persidangan untuk tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 27 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada Usman Ali SH. yang berprofesi sebagai advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

*Halaman 28 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Usman Ali, SH. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa relaas panggilan Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan relaas panggilan tersebut Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah izin poligami dimana Pemohon, Termohon dan Calon Istri kedua Pemohon, kesemuanya beragama Islam, yang dalam hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor

*Halaman 29 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan bukti **P.1**, dan berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, jika seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari satu orang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggalnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus dan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon dan Termohon untuk mempertimbangkan kembali terkait keinginan Pemohon untuk berpoligami dengan mengingat risiko yang akan ditanggungnya, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh

*Halaman 30 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan telah dilakukan mediasi secara maksimal namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 19 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik (*E-Litigation*) yang berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Pemohon dan Termohon bahwa persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tetap menyepakati untuk melanjutkan persidangan secara biasa, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon izin untuk berpoligami dengan sorang perempuan yang bernama **Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** dengan alasan Calon Istri Kedua Pemohon tersebut telah hidup sendiri karena kedua orang tuanya sudah bercerai, dan Termohon juga telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut. Pemohon juga mempunyai penghasilan rata-rata minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari usaha sewa *electone*, dan Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya serta keluarga juga telah menyetujui Pemohon yang akan menikah lagi. Selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana yang dimuat dalam posita permohonan Pemohon pada angka 7, dan tidak akan diganggu gugat oleh Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dengan membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil posita Pemohon, dan juga telah menyetujui rencana pernikahan

Halaman 31 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx**, serta Termohon menyatakan siap untuk dimadu tanpa ada paksaan dari pihak siapapun;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **XXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah bersedia untuk menjadi istri kedua Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak siapapun, dan juga telah saling mengenal dengan Termohon serta menyatakan bersedia untuk tidak mengganggu harta bersama yang telah diperoleh Pemohon dan Termohon serta mengetahui konsep harta bersama dalam pernikahan yang berpoligami, dan calon istri kedua Pemohon beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan baik dengan Pemohon ataupun Termohon, serta berstatus perawan dan saat ini tidak sedang terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan pula ibu kandung dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **XXXXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx** di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengetahui anaknya akan menjadi istri kedua Pemohon atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari pihak siapapun, dan keluarga sudah merestui serta menerima lamaran dari Pemohon, serta yang akan menjadi wali nikahnya nanti adalah ayah kandung dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama **XXXXX xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon didampingi Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti **P.1** sampai dengan **P.48** serta 2 (dua) orang saksi di hadapan persidangan, yang masing-masing alat bukti dinilai Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.8** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Termohon, dan calon istri kedua Pemohon. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai

*Halaman 32 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, dan terhadap ketiga alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7** berupa fotokopi kutipan akta pernikahan Pemohon dan Termohon, fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dan fotokopi akta kelahiran 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah sejak 2001 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.9, P.10, P.11, dan P.12** berupa fotokopi kartu keluarga Calon Istri Kedua Pemohon (**Zaskiya Aziziah binti Xxxxx xxxxxxx**), fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Istri Kedua Pemohon, fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga Xxxxx xxxxxxx, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung calon istri kedua Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxxx. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang

Halaman 33 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, **P.9**, **P.10** dan **P.12** merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun bukti **P.11** meskipun merupakan fotokopi dari fotokopi dimana Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, oleh karena Termohon mengakui dan membenarkan bukti **P.11** tersebut sehingga Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/Pdt/2004 tanggal 25/4/2005 diambil menjadi pendapat Majelis Hakim terkait fotokopi yang tidak dapat dibuktikan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti apabila diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai keseluruhan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan saudara kandung, dan calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, belum pernah menikah dan tidak mempunyai keterikatan perkawinan dengan laki-laki lain sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam terkait larangan perkawinan. Terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.37**, **P.38**, **P.42**, dan **P.43** berupa fotokopi surat pernyataan rela dimadu, fotokopi surat pernyataan siap berlaku adil, fotokopi surat pernyataan kesediaan menjadi istri kedua dan fotokopi surat pernyataan ayah kandung calon istri kedua Pemohon yang menyatakan setuju dan tidak keberatan anaknya menjadi istri kedua. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat dibawah tangan namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana

Halaman 34 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan dan memang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh para pihak dimana hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 58 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya persetujuan istri baik secara lisan maupun tertulis, kemudian dikaitkan dengan Pasal 16 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, dan dikaitkan pula dengan Pasal 20 dan Pasal 60 Kompilasi Hukum Islam terkait tidak adanya pencegahan perkawinan dari pihak keluarga melainkan menyatakan kesepakatan untuk mengizinkan perkawinan anaknya menjadi istri kedua. Oleh karena alat bukti **P.37, P.38, P.42, dan P.43** dikuatkan dengan pengakuan sempurna dari Termohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.13** berupa fotokopi surat pernyataan penghasilan Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat dibawah tangan namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan dan memang dibuat sendiri oleh Pemohon yang menerangkan penghasilan Pemohon **minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dalam sebulan dari hasil usaha sewa elekton dan dikaitkan dengan **P.38** terkait kesediaan Pemohon berlaku adil, sehingga meskipun penghasilan tersebut terbilang kecil jika didasarkan pada Upah Minimum

*Halaman 35 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terendah di xxxxxxxx xxxxxxxx yang mencapai Rp2.390.739,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2021 terlebih nominal tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk menghidupi dua keluarga, oleh karena dikaitkan dengan **P.37** dan **P.42** di atas serta dikuatkan dengan pengakuan sempurna dari Termohon, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.14**, **P.15**, **P.16** dan **P.17** berupa fotokopi surat keterangan kematian orang tua Pemohon dan Termohon. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxx Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini bahwa kematian orang tua Pemohon dan Termohon bukan merupakan syarat untuk mengajukan perkara poligami, meskipun Termohon mengakui dan membenarkan alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa bukti **P.14**, **P.15**, **P.16** dan **P.17** patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.18**, **P.19** dan **P.20** berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 146 atas nama Pemohon (Xxxxx xxxxxxxx) yang dibeli pada tahun 2007, fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Pemohon (Xxxxx xxxxxxxx) yang dibeli pada tahun 2008 dan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01898 atas nama Pemohon (Xxxxx xxxxxxxx) yang dibeli pada tahun 2016. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxx Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 36 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa tanah yang dibeli setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, dan diakui secara sempurna oleh Termohon yang dikaitkan dengan bukti **P.26**, **P.27** dan **P.28** berupa *print out* foto bangunan permanen yang berdiri di atas tanah tersebut. Bukti **P.26**, **P.27** dan **P.28** merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya, dimana hal ini telah diakui secara sempurna oleh Termohon, oleh karenanya bukti **P.18**, **P.19**, **P.20**, **P.26**, **P.27** dan **P.28** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.21** dan **P.22** berupa fotokopi sporadik dan fotokopi akta pengoperan dan penyerahan hak penguasaan tanah Nomor 15 tanggal 21 Agustus 2021. Kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua

Halaman 37 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut belum membuktikan kepemilikan tanah karena kepemilikan tanah hanya dibuktikan dengan sertifikat hak milik berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf (c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun oleh karena sporadik dan akta pengoperan dan penyerahan hak penguasaan tanah merupakan bukti-bukti tertulis yang harus diajukan untuk mendapatkan sertifikat hak milik sehingga dikategorikan surat riwayat tanah, yang berdasarkan keterangan Pemohon selama penguasaannya tidak pernah ada pihak ketiga yang mengklaim dan masih sementara pengurusan sertifikat hak milik di Badan Pertanahan yang dibenarkan dan diakui secara sempurna oleh Termohon dan dikaitkan dengan bukti **P.25** berupa *print out* foto lokasi tanah kosong sporadik, alat bukti tersebut dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya, dimana hal ini telah diakui secara sempurna oleh Termohon, oleh karenanya

Halaman 38 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti **P.21**, **P.22** dan **P.25** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.23** berupa *print out* foto perhiasan emas 60 gram. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon telah menghadirkan perhiasan emas yang berjumlah 60 gram tersebut di persidangan sehingga secara materil bukti **P.23** terjamin keotentikannya, hal ini pula telah diakui secara sempurna oleh Termohon, serta dikaitkan dengan bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** berupa fotokopi kuitansi perolehan perhiasan yang berjumlah 60 gram. Alat bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta bawah tangan. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebut dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis

Halaman 39 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi emas sejumlah 60 gram dalam wujud cincin, kalung dan gelang dengan harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti **P.45, P.46, P.47 dan P.48** tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti **P.23, P.45, P.46, P.47 dan P.48** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.24** berupa *print out* foto perhiasan emas 30 gram. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perhiasan emas yang berjumlah 30 gram tersebut di persidangan karena digadaikan, oleh karena bukti **P.24** telah diakui secara sempurna oleh Termohon, sehingga secara materil bukti **P.24** terjamin keotentikannya, dikaitkan dengan bukti **P.45, P.46, P.47 dan P.48** berupa fotokopi kuitansi perolehan perhiasan yang berjumlah 30 gram. Alat bukti **P.45, P.46, P.47 dan P.48** tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5

Halaman 40 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Keempat alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta bawah tangan. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebutkan dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi emas sejumlah 30 gram dalam wujud cincin, kalung dan gelang dengan harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti **P.23**, **P.45**, **P.46**, **P.47** dan **P.48** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.40** dan **P.41** berupa fotokopi surat bukti gadai dan fotokopi nota transaksi gadai. Kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan emas sejumlah 30 gram berupa barang jaminan (satu kalung putus+satu gelang+dua cincin+dua kalung+tiga cincin ukir), yang digadaikan di PT. Pegadaian UPC xxxxxxxxx dengan dilengkapi nota transaksinya, dan terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Halaman 41 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P.24** merupakan jaminan utang (masih diagunkan) di PT. Pegadaian UPC xxxxxxxxx berdasarkan bukti **P.40** dan **P.41**, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagunkan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, terhadap bukti **P.24** oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.29** berupa *print out* foto perabotan rumah tangga. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perabotan rumah tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.29** telah diakui secara sempurna oleh Termohon dengan membenarkan bahwa harta berupa perabotan rumah tangga terdiri dari 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) set lemari hias, 1 (satu) set lemari warna putih, 1 (satu) set lemari warna hitam, 1 (satu) set lemari bufet, 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias, 2 (dua) set Spring bed tempat tidur anak-anak, 1 (satu) set kursi tamu warna merah, 1 (satu) set kursi raja/ratu, 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat, 1 (satu) Set Kursi Tamu Sofa warna cokelat, 1 (satu) unit jam dinding duduk, 3 (tiga) set kain gorden jendela dan

Halaman 42 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu, 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo, 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa kompor gas 1 (satu) unit, paket piring, paket panci, paket sendok dan gelas, paket prasmanan, 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK, 1 (satu) unit kulkas merek Sharp, dan 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron, sehingga secara materil bukti **P.29** terjamin keotentikannya. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti **P.30** berupa *print out* foto aset dan barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan perabotan rumah tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.30** telah diakui secara sempurna oleh Termohon dengan membenarkan bahwa harta berupa aset dan barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi berupa uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kertas *Fotocopy*, 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus*, 1 (satu) unit *Freezer Wings*, 1 (satu) unit lemari kaca pendingin, 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya, 1 (satu) paket isi lemari tinta, 3 (satu) set lemari milenium

Halaman 43 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta isinya, 1 (satu) set lemari besi isi tissu, 1 (satu) paket makanan ringan, 1 (satu) paket isi barang lemari besi, 2 (dua) paket isi lemari gantung, 1 (satu) paket tinta Epson, 1 (satu) rak lemari besi, 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC, 1 (satu) paket lemari besi, 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah, 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika, sehingga secara materil bukti **P.30** terjamin keotentikannya. Serta dikaitkan dengan bukti **P.39** berupa kuitansi pembelian barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi, alat bukti **P.39** tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai. Alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta pengakuan sepihak sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4669 K/Pdt/1985 bahwa kuitansi secara yuridis merupakan bukti pembayaran, penerimaan maupun pelunasan yang dikategorikan sebagai Akta Pengakuan Sepihak. Bukti tersebut mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat secara tertulis yang menyebut dengan pasti waktu transaksi dan ditulis tangan oleh penanda tangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan terkait transaksi barang-barang jualan di Toko Anugrah Fotokopi dari berbagai toko dengan dilengkapi harganya yang diperoleh setelah pernikahan serta bukti **P.39** tersebut dibenarkan dan diakui oleh Termohon di dalam persidangan. Oleh karenanya bukti **P.30**, dan **P.39** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.31** berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Xxxxx dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Pemilik Xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut

Halaman 44 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan jenis kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **Xxxxxx** (Termohon), dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti **P.32** berupa *print out* foto mobil tersebut. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.32** telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti **P.31** dan **P.32** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.33** berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik **Xxxxx xxxxxxxx** dan Fotokopi

Halaman 45 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Pemilik Xxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan mobil tersebut mempunyai Nomor Registrasi DN 8127 DD, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJKJ, Jenis Mobil Barang, Model *Pick Up*, Tahun pembuatan 2016 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti **P.34** berupa *print out* foto mobil tersebut. Bukti tersebut merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.34** telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti **P.33** dan **P.34** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat

Halaman 46 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.44** berupa fotokopi *Customer Card View*, Nomor Agreement 5872201591 yang dikeluarkan oleh PT. BFI Finance Indonesia. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan mobil jenis *Pick Up* yang diagukan di PT. BFI Finance Indonesia, dan terhadap kedua alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan. Maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti **P.33** dan **P.34** merupakan jaminan utang (masih diagunkan) di PT. BFI Finance Indonesia berdasarkan bukti **P.44**, dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagunkan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu, terhadap bukti **P.33** dan **P.34** oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan **P.35** berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama pemilik Xxxxx dan Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas nama Xxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai, kesemua alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang

Halaman 47 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil alat bukti tersebut menerangkan motor tersebut mempunyai Nomor Registrasi DN 3770 DS, Merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, Jenis Sepeda Motor, Model *Scooter*, Tahun pembuatan 2016 dan terhadap alat bukti tersebut Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, serta dikaitkan dengan bukti **P.36** berupa *print out* foto motor tersebut. Bukti **P.36** merupakan alat bukti yang dicetak dari dokumen elektronik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat**. Oleh karena merupakan alat bukti surat, maka alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kxxxxxr Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea Meterai dan secara syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa bukti tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan diperoleh dengan cara yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat yang merupakan hasil cetak dari informasi/dokumen elektronik. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya bukti tersebut harus terjamin keotentikannya dengan fisiknya. Pemohon tidak menghadirkan bukti fisik tersebut dalam persidangan, namun bukti **P.36** telah diakui secara sempurna oleh Termohon. Maka alat bukti **P.35** dan **P.36** dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi I yang bernama **SAKSI 1** yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon dan saksi II yang bernama **SAKSI 2** yang mengaku sebagai ipar Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah

*Halaman 48 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah berdasarkan pengetahuan, penglihatan serta pendengaran sendiri, karena keada saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, serta keterangan para saksi tidak saling bertentangan satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Pemohon, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas tidak mengajukan alat bukti apapun di dalam persidangan, dan telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon di dalam perisdangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **tahapan konstatir** di atas, dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan, dan juga berdasarkan pengakuan sempurna Termohon serta keterangan calon istri kedua Pemohon dan keterangan dari orang tua calon istri kedua Pemohon. Apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Ayu Indah Lestari, Indah Adisaputri, dan Cantika Anggun Adisaputri;
- bahwa Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx dengan alasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai;
- bahwa Termohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun telah menyatakan kesediaannya untuk dimadu dan mengizinkan Pemohon dan calon istri keduanya untuk menikah (dipoligami);
- bahwa Termohon dan calon istri Kedua Pemohon telah saling mengenal sejak tahun 2016;

Halaman 49 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada keluarga yang keberatan terkait rencana pernikahan Pemohon dan calon istri keduanya, baik dari pihak keluarga Pemohon, keluarga Termohon maupun keluarga calon istri kedua Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan calon istri keduanya tidak ada larangan hukum untuk dinikahkan;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dari hasil usaha sewa elekton;
- bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elekton milik Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagai berikut:
  - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **Xxxxx xxxxxxxx**, dengan luas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
  - b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Xxxxx xxxxxxxx**, dengan Luas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
  - c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan xxxxxxxx, Nama Pemegang Hak, **Xxxxx xxxxxxxx**, dengan luas 508 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/xxxxxxx/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
  - d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 381,25 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Xxxxx xxxxxxxx, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Xxxxx, yang dibeli pada tahun 2021;

Halaman 50 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
  - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
  - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
  - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
  - 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
  - 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
  - 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
  - 10) 1 (satu) set kursi tamu warna coklat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
  - 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;

Halaman 51 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gordén jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional  $\frac{1}{2}$  PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;
- 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 52 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 53 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **XXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **XXXXX**, dibeli pada tahun 2016;
- bahwa terhadap harta tersebut di atas, calon istri kedua Pemohon bersedia untuk tidak mengganggu-gugat;
  - bahwa Pemohon telah menyatakan bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan keturunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim **mengkualifisir** dengan menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menganut asas monogami, maka pemberian izin untuk berpoligami harus memenuhi syarat alternatif (memenuhi salah satu persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi:

*“Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”*

Menimbang, bahwa disamping syarat alternatif tersebut, juga harus memenuhi syarat kumulatif (memenuhi seluruh persyaratan) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berisi:

Halaman 54 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”*

Menimbang, ketentuan Pasal tersebut di atas merupakan penafsiran ayat Alquran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*

Menimbang, bahwa di samping syarat alternatif dan syarat akumulatif di atas juga tidak ada larangan kawin antara Pemohon sebagai calon suami dan calon istri kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Pemohon ingin menikahi calon istri keduanya karena ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai, terhadap alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untukizinkan melakukan poligami;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon tersebut tidak termasuk ke dalam syarat alternatif yang menjadi alasan untukizinkan melakukan poligami, Majelis Hakim tidak serta-merta harus menolak permohonan izin dari Pemohon melainkan terlebih dahulu harus menggali lebih jauh terkait tujuan dari poligami yang akan dilakukan oleh Pemohon dan

Halaman 55 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana *maslahat mursalat* (alasan *syari'i*) poligami tersebut bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketentuan pada Pasal tersebut tentu harus berlaku pula dalam suatu pernikahan poligami yang berangkat dari akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pemohon di dalam persidangan beralasan ingin membantu calon istri keduanya tersebut yang telah hidup sendiri karena orangtuanya telah bercerai, oleh Majelis Hakim, alasan tersebut bukan dilatarbelakangi oleh nafsu semata, melainkan terdapat aspek sosiologis untuk mengangkat harkat dan derajat seorang perempuan yang telah hidup sendiri dengan kondisi orang tua yang sudah bercerai dan telah hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon merupakan penyanyi di usaha elektan yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan calon istri keduanya mempunyai hubungan suka sama suka yang telah diketahui Termohon. Termohon telah memberikan izin kepada keduanya untuk menikah secara tegas baik secara lisan maupun tertulis di dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat, bahwa suatu poligami harus dilaksanakan tanpa perlu menyakiti salah satu pihak yang dalam hal ini rentang pihak yang tersakiti adalah istri pertama. Namun dengan adanya pernyataan Termohon yang rela dimadu dan memberikan izin kepada Pemohon dan calon istri keduanya merupakan bentuk kerelaan dan kesabaran seorang istri, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur tersakiti maupun paksaan pada Termohon, serta tidak terdapat unsur kesewenang-wenangan Pemohon sebagai seorang suami yang ingin berpoligami, yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon benar-benar ingin mencapai kemaslahatan dalam rumah tangganya sebagaimana hadits dalam riwayat Ibnu Hibban:

إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة  
من أي أبواب الجنة شئت

Halaman 56 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa (pada bulan Ramadhan), menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya: "Masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu sukai". (Dishahihkan oleh Albani dalam Shahih al-Jami' ash-Shaghir: 660)*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim *contra legem* dengan syarat alternatif seorang suami diizinkan untuk berpoligami yang telah ditentukan oleh Undang-undang, dengan lebih mengutamakan *maslahat mursalat* pihak Pemohon, Termohon dan calon istri Kedua Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat alternatif tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat kumulatif tentang persetujuan istri telah terbukti di dalam persidangan telah memberikan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi dengan calon istri keduanya dan telah pula dibuat secara tertulis pernyataan persetujuan tersebut. Sedangkan jaminan suami akan berlaku adil telah dibuktikan Pemohon dengan membuat surat pernyataan secara tertulis, yang dibenarkan dan diakui oleh keyakinan Termohon bahwa Pemohon akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan keturunan-keturunannya. Adapun kepastian suami menjamin keperluan hidup istri-istri dan keturunan-keturunannya telah terbukti di persidangan dengan pekerjaan Pemohon yang mempunyai usaha sewa elekton dengan penghasilan Pemohon **minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dalam sebulan sehingga meskipun penghasilan tersebut terbilang kecil jika didasarkan pada Upah Minimum Terendah di xxxxxxxx xxxxxxxx yang mencapai Rp2.390.739,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) per bulan berdasarkan Data Statistik xxxxxxxx xxxxxxxx tahun 2021 terlebih nominal tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk menghidupi dua keluarga, namun adanya kerelaan dari Termohon, kesediaan dari calon istri kedua Pemohon untuk tidak menuntut keseluruhan penghasilan Pemohon, dan Pemohon yang bersedia berlaku adil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan izin poligami telah dapat terpenuhi;

Halaman 57 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan adanya larangan kawin Pemohon dengan calon istri kedua, dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta adanya larangan kawin baik akibat dari hubungan darah, semenda dan sesusuan serta larangan lainnya. Calon istri kedua Pemohon juga berstatus perawan dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa di samping syarat tersebut di atas ternyata telah terbukti pula keluarga baik dari pihak Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi, hal ini membuktikan bahwa tidak ada celah pertikaian antar keluarga akibat Pemohon menikah lagi, sehingga perkawinan Pemohon dipandang maslahat bagi Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon serta keluarga. Sehingga dipandang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan agar ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan dalam dalil permohonan, sehingga telah sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 137, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama yang didalilkan Pemohon sebagaimana posita 7, keseluruhannya telah diakui oleh Termohon, dengan bukti-bukti yang ada. Adapun terkait harta-harta pada posita 7f berupa emas 30 gram dan 7j berupa mobil *pick up* karena masih dalam agunan di pihak ketiga, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 terkait harta bersama yang objeknya masih diagunkan, maka atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian, telah ditetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon menikah dengan calon istri kedua sebagai berikut:

- a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **Xxxxxx xxxxxxxx**, dengan luas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;

*Halaman 58 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **Xxxxxx xxxxxxxx**, dengan Luas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
- c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan xxxxxxxx, Nama Pemegang Hak, **Xxxxxx xxxxxxxx**, dengan luas 508 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/xxxxxxxx/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
- d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 381,25 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Xxxxx xxxxxxxx, sebelah Timur dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Xxxxx, yang dibeli pada tahun 2021;
- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
  - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
  - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
  - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;

Halaman 59 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
- 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
- 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- 10) 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna cokelat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gorden jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;

Halaman 60 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;
- 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 61 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **XXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **XXXXX**, dibeli pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis mengkonstituir bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat diizinkan melakukan poligami berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam serta *maslahat mursalat*, dengan demikian

Halaman 62 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **XXXXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx**;
3. Menetapkan harta-harta berupa:
  - a. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 146, Nama Pemegang Hak **XXXXX xxxxxxxxxx**, dengan luas 266 M<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh enam meter persegi) dengan Surat Ukur No.Su.102/1976 tanggal 22 juli 1976 yang dibeli pada tahun 2007;
  - b. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 264, Nama Pemegang Hak, **XXXXX xxxxxxxxxx**, dengan Luas 99 M<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) dengan Surat Ukur No. 277/1980, yang dibeli pada tahun 2008;
  - c. Rumah Batu Permanen dengan sebidang tanah perumahan, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01898, Kelurahan xxxxxxxxxx, Nama Pemegang Hak, **XXXXX xxxxxxxxxx**, dengan luas 508 M<sup>2</sup> (lima ratus delapan meter persegi) dengan Surat Ukur Nomor 00062/xxxxxxxxx/2013, yang dibeli pada tahun 2016;
  - d. Sebidang Tanah Perumahan Kosong dengan SPORADIK atas nama IRPAN yang terletak di Jalan Syarif Mansyur, RW II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan luas 381,25 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh satu koma dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara Sdr. Xxxxx xxxxxxxx, sebelah Timur

Halaman 63 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



dengan jalan, sebelah Selatan dengan sungai dan sebelah Barat dengan Tanah Sdr. Xxxxx, yang dibeli pada tahun 2021;

- e. 1 (satu) set perhiasan emas 60 gram seharga Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar 2022, dan saat ini ada di rumah dalam berangkas Pemohon dan Termohon;
- f. Harta lainnya berupa barang-barang perabotan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) set meja makan seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021 dan saat ini dikuasai dan berada di rumah Pemohon dan Termohon;
  - 2) 1 (satu) set lemari hias seharga Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 3) 1 (satu) set lemari warna putih seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
  - 4) 1 (satu) set lemari warna hitam seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
  - 5) 1 (satu) set lemari bufet seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
  - 6) 1 (satu) paket tempat tidur kayu jati, lemari pakaian, lemari hias seharga Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2021;
  - 7) 2 (dua) set *springbed* tempat tidur anak-anak seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
  - 8) 1 (satu) set kursi tamu warna merah seharga Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2020;
  - 9) 1 (satu) set kursi raja/ratu seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
  - 10) 1 (satu) set kursi tamu warna cokelat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;

Halaman 64 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



- 11) 1 (satu) set kursi tamu sofa warna coklat seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2014;
- 12) 1 (satu) unit jam dinding duduk seharga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2017;
- 13) 3 (tiga) set kain gordén jendela dan pintu seharga Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2018;
- 14) 1 (satu) unit brangkas merek Trisbo seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2022;
- 15) 1 (satu) set perlengkapan dapur berupa piring kaca 20 (dua puluh) lusin, gelas kaca 5 (lima) lusin, sendok 10 (sepuluh) lusin, belanga masak 5 (lima) buah, dan kompor gas 1 (satu) unit, tabung gas 5,5 kg 1 (satu) unit, dengan total harga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2016;
- 16) 1 (satu) unit AC (Air Conditioner) merek Nasional ½ PK seharga Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2015;
- 17) 1 (satu) unit kulkas merek Sharp seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2001;
- 18) 1 (satu) unit TV 14 Inc. merek Polytron seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh pada sekitar tahun 2019;
- g. Aset Toko Anugrah *Fotocopy* berupa uang modal usaha dan barang-barang jualan di Toko Anugrah *Fotocopy* dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) uang kas di Toko sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - 2) kertas *Fotocopy* seharga Rp20.625.000,00 (dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit *Freezer Aice Plus* isinya seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 65 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) unit *Freezer Campina Plus* isinya seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit *Freezer Wings* seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit lemari kaca pendingin beserta isinya seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 7) 5 (lima) unit mesin *Fotocopy* beserta kelengkapan lainnya seharga Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 8) 1 (satu) paket isi satu rak lemari besi seharga Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp12.975.000,00 (dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp9.435.000,00 (sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) paket isi lemari 1 set dan lemari milenium seharga Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) paket isi lemari tissu dan lemari besi seharga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) paket makanan ringan seharga Rp14.695.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) paket isi barang lemari besi seharga Rp8.275.000,00 (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 15) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.465.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) paket isi lemari gantung seharga Rp8.175.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (satu) paket isi lemari *printer* seharga Rp27.135.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (satu) paket isi lemari tinta seharga Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.TII.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) paket *printer* dan komputer PC seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 20) 1 (satu) paket lemari besi dan berikut isinya seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
  - 21) 1 (satu) paket barang jualan baru masuk ke toko Anugrah seharga Rp29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 22) 2 (dua) set alat musik *electone* Anugrah dan Cantika seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - h. 1 (satu) unit kendaraan mobil roda empat, merek Toyota, type Rush 1.5 S, jenis mobil penumpang, model minibus, nama pemilik **XXXXX**, dengan Nomor Polisi DN 1522 DF dibeli pada tahun 2013;
  - i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Honda, model Scooter, dengan Nomor Polisi DN 3770 DS nama pemilik **XXXXX**, dibeli pada tahun 2016;
- Adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis, 3 November 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Mulhaeri, S.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I dan Syafi'il Anam, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 9 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Halaman 67 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I**

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Hakim Anggota II

ttd

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Sri Susilowati, SH.**

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp 60.000,00	Salinan Sesuai Aslinya
- Proses	: Rp 75.000,00	Panitera Pengadilan Agama Tolitoli
- Panggilan	: Rp 80.000,00	
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp 225.000,00	<b>Sri Susilowati, SH.</b>

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 68 dari 68 putusan Nomor 318/Pdt.G/2022/PA.Tli.